



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, lahir di Ading, 1 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di

██████████

██████████, Dalam hal ini telah memilih

domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan

telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Bakri

Remmang, S.H.,CPL., Said Hasanuddin HS, S.H.,M.H., dan

Andi Margariyanti, S.H., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum

dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi berdasarkan

Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2019 yang diteloh

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang,

Nomor 183/SK/PA.Skg/III/2019 tanggal 18 Maret 2019,

bertindak sendiri sendiri atau dapat secara bersama sama,

sebagai Penggugat;

melawan

██████████, Lahir di Topitu, 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman

di ██████████

██████████, Kabupaten Wajo, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Teloh membaca dan mempelajari berkas perkara;

Teloh mendengar keterangan Penggugat;

Teloh memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 18 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 29 November 2015 di Alesilurunge Desa Alesilurunge Kecamatan Pitumpanua, kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor B.270/Kua.21.24.09/PW.01/II/2018 tanggal 26-02-2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 3 tahun 2 bulan, dan pernah hidup bersama selama kurang lebih selama 10 Hari;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari lamanya lalu ke rumah Tergugat selama 1 hari. Selanjutnya kembali lagi ke rumah Tergugat selama 6 hari dan telah berhubungan layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kampung halamannya ;
5. Bahwa Penggugat saat menikah berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus duda, dan usia antara Penggugat dengan Tergugat sangat terpaut jauh ;
6. Bahwa Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah kehendak orang tua Penggugat dengan Tergugat, selain itu usia antara Penggugat dengan Tergugat sangat terpaut jauh ;
7. Bahwa meskipun tidak mencintai Tergugat, Penggugat tetap bersabat mengikuti kemauan Tergugat. Namun perselisihan muncul ketika usia pernikahannya mencapai 10 hari atau pada 9 Desember 2015, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena ibu Penggugat ingin ke makassar, tetapi Tergugat tidak memberikan izin untuk pulang sendiri sehingga Penggugat pulang dengan diantar oleh Tergugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawah saat tiba di rumah orang tua Penggugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat pergi ke rumah kerabatnya ;
9. Bahwa namun Tergugat tidak lama meninggalkan Penggugat dating lagi menemui Penggugat, sehingga pada 10 Desember 2015 Penggugat kabur dari rumah orang tuanya sekitar 2 tahun lamanya, dan sejak itu pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, termasuk komunikasi antara Penggugat dengan orang tuanya ;
10. Bahwa, sejak kejadian kepergian Penggugat atau pada 10 Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih atau sejak 10 Desember 2015 sekarang ini.
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan
12. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Lurah Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan diketahui Camat Pitumpanua, sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya Perkara ;
13. Bahwa dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan Jasa Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2019.

Subsida

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan dan perbaikan pada poin 8 dan 9 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.270/Kua.21.24.09/PW.01/II/2018 tanggal 26-02-2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi satu, [REDACTED], mengaku paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat bernama [REDACTED] ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selama lebih 10 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 10 hari karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah kehendak orang tua Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2015, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun dan yang meninggalkan tempat bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan terhadap sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diusahakan untuk rukun.

Saksi dua, [REDACTED], mengaku tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat bernama [REDACTED] ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selama lebih 10 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 10 hari karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah kehendak orang tua Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2015, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun dan yang meninggalkan tempat bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diusahakan untuk rukun.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R. Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

من دعى ال حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama 10 hari dan tidak dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kampung halamannya, Penggugat saat menikah berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus duda, dan usia antara Penggugat dengan Tergugat sangat terpaut jauh, Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah kehendak orang tua Penggugat dengan Tergugat, meskipun tidak mencintai Tergugat, Penggugat tetap bersabat mengikuti kemauan Tergugat. Namun perselisihan muncul ketika usia pernikahannya mencapai 10 hari atau pada 9 Desember 2015, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena ibu Penggugat ingin ke makassar, tetapi Tergugat tidak memberikan izin untuk pulang sendiri sehingga Penggugat pulang dengan diantar oleh Tergugat, saat tiba di rumah orang tua Penggugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat pergi ke rumah kerabatnya, namun Tergugat tidak lama meninggalkan Penggugat dating lagi menemui Penggugat, sehingga pada 10 Desember 2015 Penggugat kabur dari rumah orang tuanya sekitar 2 tahun lamanya, dan sejak itu pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, termasuk komunikasi antara Penggugat dengan orang tuanya, dengan demikian Penggugat tidak sanggup mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama, [REDACTED] [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selama 10 hari, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah kehendak orang tua Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 3 tahun lebih berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah kehendak orang tua Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatan nya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur’an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 23 Januari 2019 Penggugat telah dikabulkan permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma, maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED]
4. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H. dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)